ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRADISI TIBAN (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

Felda Elva Azizah

NIM. C03216014

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Felda Elva Azizah
NIM	: C03216014
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi`	: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Tiban (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

92D2DAHF623146416

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Felda Elva Azizah

NIM. C03216014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Felda Elva Azizah NIM : C03216014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Februari 2020

Pembimbing,

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Felda Elva Azizah NIM. C03216014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji II

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III

H. M. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 15 April 2020
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803 1003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Felda Elva Azizah
NIM : C03216014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : feldaelvaa91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ DesertasiLain-lain ☐ (……)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Tiban (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2020
Penulis,

(Felda Elva Azizah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Tiban (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar) untuk menjawab pertanyaan : (1) bagaimana praktik tradisi tiban di desa sumberingin, kecamatan sanankulon, kabupaten blitar. (2) bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif tradisi tiban di desa sumberingin, kecamatan sanankulon, kabupaten blitar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memaparkan dan menggambarkan keadaan yang terjadi pada masyarakat, sumber data yang diperolah adalah dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tiban merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini di Kabupaten Blitar khususnya di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon. Dalam praktik Tradisi Tiban, kegiatan saling mencambuk badan antar pemain menggunakan rotan yang terbuat dari pohon aren mengandung unsur penganiayaan. Karena penganiayaan itu sendiri adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga dapat mengakibatkan luka-luka. Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan mencambuk badan ini merupakan perbuatan *jari>mah*. Di mana *jari>mah* itu sendiri adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukum had atau ta'zi>r. pelukaan yang terdapat dalam tradisi Tiban termasuk dengan pelukaan terhadap selain jiwa pada badan (*Al-Jarh*). *Al-Jarh* sendiri adalah pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota badan milik orang lain maka ia wajib membayar diyat. Jika dilihat dari perbuatannya dalam melakukan tindak pidana penganiayaan pada tradisi Tiban, hukuman untuk pelaku penganiayaan tersebut yaitu diyat ghairu jaifah yang lukanya tidak sampai ke rongga dada dan perut dan diyatnya sebanyak sepertiga dari diyat penuh. Sedangkan dalam Hukum Positif, penganiayaan dalam Tradisi Tiban tergolong tindak pidana penganiayaan biasa yang dilakukan secara sadar dan adanya niat dari pelaku untuk melakukan tindak penganiayaan ini. Dalam hal ini, pelaku penganiayaan dalam tradisi Tiban dapat dikenakan hukuman pada KUHP Pasal 351 ayat (1) yaitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau juga denda paling banyak Rp. 4.500,-

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk para penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas untuk tradisi ini, agar para pelaku dapat menyadari bahwa perbuatan menganiaya sudah jelas sangat dilarang di negara kita juga di dalam agama Islam. Dalam menindak lanjuti tradisi ini, kita masih tetap bisa menjaga dan melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang ini dengan baik, tetapi harus tetap memperhatikan keselamatan jiwa para pemainnya juga norma-norma yang ada, baik norma hukum, norma agama dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Kajian Pustaka 6
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian 9
1. Kegunaan Teoritis 9
2. Kegunaan Praktis 9
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Data yang Dikumpulkan 11
3. Sumber Data 12
4. Teknik Pengumpulan Data 12
5. Teknik Pengolahan Data 13
6. Teknik Analisis Data 14
J. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam 16
B. Tindak {Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif 30

BAB III TRADISI TIBAN DI DESA SUMBERINGIN, KECAMATAN SANANKULON, KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Desa Sumberingin 41
B. Gambaran Umum Tradisi Tiban 42

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRADISI TIBAN DI DESA SUMBERINGIN, KECAMATAN SANANKULON, KABUPATEN BLITAR

A. Analisis Praktik Tradisi Tiban 50
B. Analisis Hukum Pidana islam dan Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar 51
   1. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi Tiban 51
   2. Analisis Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang indah, dan kaya akan budaya, bahasa, suku, agama, ras dan juga tradisi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai tradisi dan sangat menjaga tradisi dan adat istiadatnya dengan baik. Dimulai dari Sabang hingga Merauke terdapat berbagai keanekaragaman budaya dan tradisi, mulai dari tradisi yang mengandung unsur mistis hingga tradisi yang menonjolkan sisi estetikanya.

Sifat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dapat dipersamakan dengan suatu lukisan mozaik yang secara keseluruhan menggambarkan nilai-nilai budaya bangsa. Seperti halnya sebuah bingkai warna merupakan unsur keseluruhan yang hanya dapat dipahami dalam hubungan kebudayaan sebagai suatu kesatuan ekspresi budaya bangsa.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[2] Ada banyak tradisi adat istiadat di Indonesia yang hingga sekarang masih terlaksana dan dijaga dengan baik oleh berbagai suku di Indonesia, salah satunya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sangat terkenal dengan berbagai macam tradisi dan budaya yang masih sangat kental dari

[1]Soetrisno R. dkk., *Ensiklopedia Seni Budaya Jawa Timur* (Surabaya: Surabaya Intelektual Club, 2008), hlm. 5
[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman nenek moyang hingga zaman generasi milenial sekarang. Berbagai tradisi dan budaya Jawa sangat mewarnai keberagaman bangsa Indonesia. Salah satu tradisi budaya yang masih dilestarikan di Pulau Jawa ini adalah Tradisi Tiban yang masih dilestarikan dengan baik di salah satu Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Blitar.

Tiban berasal dari kata dasar *"tiba"* bahasa Jawa yang berarti *"jatuh"*. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dalam konteksnya dengan peristiwa tersebut, maka tiban di sini menunjuk kepada hujan yang jatuh dengan mendadak terjatuh dari langit, yang dalam percakapan sehari-hari disebut *udan* tiban, udan = hujan.[3]

Tiban merupakan salah satu seni sakral yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Tradisi Tiban merupakan upacara adat yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa yang dilakukan pada saat musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan dan menurunnya jumlah sumber air. Tradisi Tiban ini dilakukan untuk meminta turunnya hujan di saat musim kemarau.

Awal mula dari adanya Tradisi Tiban ini adalah saat datang musim kemarau yang begitu panjang, hujan tak kunjung turunsehingga mengakibatkan kekeringan dan kekurangan sumber air, selain itu juga mengakibatkan berbagai penyakit yang bisa saja merajalela apabila tidak ada sumber air. Masyarakat Blitar juga merasa kesulitan apabila tidak ada sumber air, mereka akan kesuliatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci, memasak, mandi, dan juga sawah dan perkebunan mereka akan

[3]https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual_Tiban Diakses pada : Selasa, 08 Oktober 2019 pukul : 15:47 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeringan dan bahkan bisa mati apabila tidak ada sumber air yang menghidupinya.

Maka dari itu, pada saat musim kemarau panjang yang tak kunjung turun hujan, masyarakat Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar bersama-sama melaksanakan prosesi upacara Tiban atau Tradisi Tiban yang tujuannya adalah meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar musim kemarau segera berhenti dan hujan segera turun.

Tradisi Tiban ini dilakukan dengan cara dua orang lelaki dewasa yang beradu cambuk menggunakan rotan di atas panggung. Kegiatan saling mencambuk badan antara beberapa orang yang terlibat ini mengandung unsur penganiayaan. Karena definisi penganiayaan itu sendiri adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan luka-luka atau cacat badan bahkan hingga mengakibatkan kematian. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur perlindungan terhadap keselamatan seseorang.

Masyarakat Desa Sumberingin beranggapan bahwa Tradisi Tiban harus dilestarikan karena dipercaya dapat membawa pertanda baik yaitu dengan adanya hujan turun setelah musim kemarau yang begitu panjang jika melakukan ritual Tradisi Tiban tersebut. Tetapi, pada tradisi ini mengandung unsur perbuatan menganiaya dan menyakiti diri. Hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan dzalim, karena dimana Islam sangat menjaga keselamatan jiwa dan tradisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Islam. Abu Ishaq al Syatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.[4]

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.[5]

Penganiayaan merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan tujuan hukum Islam yang kedua. Dalam Hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan *jari>mah* atau jinayah. *Jari>mah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *had* atau *takzir*. Selain itu, Tradisi Tiban ini juga mengandung unsur *jari>mah* penganiayaan. Dimana tradisi ini termasuk *jari>mah* penganiayaan *Al-Jarh,* yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada.[6]

Tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Termasuk di dalamnya ialah perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, mencambuk, menekan, memotong rambut serta mencabutnya dan lain-lain yang mengakibatkan luka-luka ringan atau cacat fisik. Pelaku tindak pidana

---

[4]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 61
[5]*Ibid.,* hlm. 63
[6]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan dalam artian hanya melukai mendapatkan sanksi qishash yang sebanding dengan perbuatannya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui praktik dari Tradisi Tiban yang terdapat unsur penganiayaan yang bertolak belakang dengan Pasal 351 KUHP dan Hukum Pidana Islam di mana Islam sangat menjaga keselamatan jiwa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses upacara Tradisi Tiban mengandung unsur penganiayaan yang bertolak belakang dengan salah satu tujuan Islam dimana Islam sangat menjaga keselamatan jiwa dan juga mengandung unsur *jari>mah*.
2. Kurangnya penerapan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap Tradisi Tiban.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan jiwa.
4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.
5. AnalisisHukum Positif terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

C. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Praktik Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.
2. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai Rumusan Masalah antara lain :

1. Bagaimana Praktik Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ?

E. Kajian Pustaka

Setelah peneliti membaca dan mencari beberapa literatur, peneliti menemukan beberapa literature yang berkaitan dengan Tradisi Tiban menurut perspektif Islam. Namun, jika ditinjau dan dianalisis dari perspektif hukum positif peneliti belum pernah menemukan sebelumnya.Hanya ada beberapa skripsi dan jurnal yang pembahasannya mendekati dengan penelitian iniyang dilakukan melalui penelusuran yang diambil melalui internet, hanya ada 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi dan jurnal yang memiliki sedikit persamaan, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Anjarwati, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 dengan judul "Upacara Tradisi Tiban (Minta Hujan) dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi ini membahas tentang Tradisi Tiban yang dianggap tidak sesuai dengan Syariat yang telah ditetapkan dalam Alquran, karena dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa jika ingin meminta hujan turun, maka disunnahkan untuk melaksanakan shalat istisqa.

   Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu penelitian ini membahas adanya unsur penganiayaan dalam Tradisi Tiban yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan skripsi ini membahas tentang Tradisi Tiban yang tidak sesuai Syariat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Bayu Hayuning Kinanthi, Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul "Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan Terhadap Tradisi Kesenian Tiban(Studi Kasus di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)". Jurnal ini membahas tentang perubahan Tradisi Tiban daridahulu hingga sekarang. Membahas tentang perubahan masyarakat yang diiringi dengan perubahan kebudayaan terhadap Tradisi Kesenian Tiban. Fungsi dari Tiban juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah menjadi sebuah hiburan dan tidak lagi sebagai sarana ritual untuk memohon hujan.

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, penelitian ini membahas adanya unsur penganiayaan dalam Tradisi Tiban yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islamnya. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perubahan pada Tradisi Tiban yang sudah berubah fungsi menjadi sebuah hiburan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Habib Wahidatul Ihtiar, Mahasiswa IAIN Tulungagung, dengan judul "Tradisi Tiban di Kecamatan Trenggalek dalam Perspektif Fiqh". Jurnal ini membahas tentang cara pelaksanaan Tradisi Tiban dan juga meninjau Tradisi Tiban dari Fiqh yang berkata bahwa Tradisi Tiban adalah tradisi terlarang karena mengandung unsur syirik.

   Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, penelitian ini membahas adanya unsur penganiayaan dalam Tradisi Tiban yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan Tradisi Tiban yang dianggap terlarang karena mengandung unsur syirik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan praktik Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui analisis dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. **Kegunaan Teoritis**
   a. Dapat menambah wawasan tentang tradisi yang ada di Indonesia, khususnya pada Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
   b. Dapat menambah pengetahuan pemikiran tentang tata cara praktik Tradisi Tiban.
2. **Kegunaan Praktis**

   Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum agar lebih menegaskan lagi bahwa terdapat unsur penganiayaan dalam Tradisi Tiban tersebut.

H. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada di dalam penelitian ini, dan menghindari adanya kesalahpahaman, maka dijelaskan arti dari beberapa istilah berikut ini :

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum Pidana Islam adalah semua aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang bersumber dari Alquran, Al-Hadits dan Ijtihad para ulama. Dalam penelitian ini penganiayaan yang terdapat pada tradisi Tiban ini dapat dikenai hukuman diyat dengan beberapa ketentuan tertentu.

2. Hukum Positif

   Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh manusia yang bersifat mengikat dan memaksa tujuannya adalah untuk membatasi gerak manusia agar tidak melakukan perbuatan kriminal. Dalam penelitian ini menggunakan Hukum Positif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan.

3. Tradisi Tiban

   Tradisi Tiban adalah tradisi sakral yang dilakukan oleh 2 (dua) orang lelaki dewasa yang beradu bela diri dengan cara saling mencambuk badan menggunakan rotan. Tradisi ini dilakukan pada saat musim kemarau panjang yang bertujuan untuk meminta agar hujan segera turun.

I. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia yang ada melalui pembuktian. Penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.[7] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan yang akan mengambil fakta-fakta di dalam suatu masyarakat yang bertujuan agar dapat mengetahui serta mengamati penerapan hukum terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder tentang penganiayaan yang terdapat dalam Tradisi Tiban menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Tradisi Tiban. Data primer pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak yanag bersangkutan dengan Tradisi Tiban. Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap yang sudah tersedia sebelumnya, dalam penelitian ini adalah data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan Tradisi Tiban serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data primer dan sekunder tersebutlah yang

[7] Irwan, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, (Labuhan Batu, 2013), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya akan dianalisa menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari pihak pertama. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap para pihak yang mengetahui atau bahkan terlibat dalam Tradisi Tiban seperti pemain atau landang (wasit).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, kamus hukum dan lain-lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain-lain yang berkaitan dengan Tradisi Tiban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

a. *Interview* (wawancara)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *interview* wawancara ini adalah metode yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang mengetahui secara langsung atau bahkan pihak yang terlibat dalam Tradisi Tiban yaitu penari itu sendiri atau bisa dengan landang (wasit) dalam Tradisi Tiban dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dari hasil wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi dan pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain). Dan dilakukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Tradisi Tiban seperti pemain atau wasit.

Maka data yang akan diperoleh dari teknik pengumpulan data *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi ini yaitu data primer yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam Tradisi Tiban seperti pemain atau wasitnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. *Editing,* atau pemeriksaan data adalah teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara pengecekan atau pemeriksaan kembali data-data yang telah dikumpulkan. Data-data tersebut adalah data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan Tradisi Tiban di Blitar yang akan dianalisis menurut perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

b. *Organizing,* atau pengelolaan adalah teknik mengatur dan menyusun data yang diperoleh dari penelitian. Data tersebut akan disusun dan diolah sehingga dapat menghasilkan bahan untuk menyusun penelitian ini dengan baik.

c. *Analyzing,* adalah teknik menganalisa yang merupakan tahapan terakhir dengan cara menganalisa lebih lanjut guna untuk menjawab berbagai permasalahan dalam rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah yang ada. Dalam teknik ini, peneliti akan menganalisis Tradisi Tiban menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik mencari dan menata secara sistematis setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari *interview* (wawancara) dan dokumentasi yang kemudian akan penulis sajikan dalam bentuk deskriptif yang dapat dipahami oleh pembaca. Penyajiannya dalam bentuk pemaparan dari data-data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini tentang Tradisi Tiban menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Setelah dipaparkan secara deskriptif, peneliti akan melakukan analisa berdasarkan dengan pendekatan Undang-Undang (KUHP) dan Hukum Pidana Islam yang nantinya ditarik kesimpulan guna untuk menjawab segala permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian dalam sistematika penulisan pada skripsi ini adalah bertujuan agar dapat memudahkan peneliti, sistematika penulisan tersebut antara lain sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori dari penelitian ini yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian lapangan tentang Tradisi Tiban yang didapat melalui hasil wawancara dari narasumber.

BAB IV, berisi tentang analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, perbuatan tindak pidana disebut dengan *Jari>mah* atau *Ji>nayah*. *Jari>mah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut: *"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zi>r.* [1]

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jari>mah* jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat, seperti merugikan kepercayaannya, agamanya, harta benda, nama baiknya, juga suatu perbuatan yang dapat merugikan kepentingan dan ketenteraman masyarakat.

1. Definisi *Jari>mah* Penganiayaan

   Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *ji>nayah* sama artinya dengan *jari>mah*. Pengertian *ji>nayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara',* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya.[2]

   Jari>mah penganiayaan merupakan tindak pidana selain jiwa, istilah ini sebagai imbangan dari tindak pidana terhadap nyawa (*al-jinayat al-nafs*). Yang dimaksud dengan tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya,

[1] A. Djazuli, *Fiqh Ji>nayah.* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997), 11
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh wahbah zuhaili bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pemukulan sedangkan jiwa dan hidupnya masih tidak terganggu.[3]

Dalam istilah hukum Islam kata penganiayaan bisa diartikan *Jari>mah* dalam larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zi>r*. Istilah ini mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata *Ji>nayah*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik atau tindak pidana.

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *ji>nayah* mengacu pada hasil perbuatan dari seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha', perkataan ji>nayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *Syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.[4]

2. Unsur-unsur *Jari>mah* Penganiayaan

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jari>mah* (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini

[3] https://ngobrolislami.wordpress.com/2011/10/31/tindak-pidana-atas-selain-jiwa-pengertian-tindak-pidana-atas-selain-jiwa/ (diakses pada Jum'at, 29 November 2019 pukul :11:03 WIB).
[4] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…….. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut unsur formal *jari>mah*. Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut :[5]

a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jari>mah* yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Alquran, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Sumber pertama dan kedua (Alquran dan As-Sunnah) merupakan dasar pokok syari'at Islam dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum. Sedangkan sumber ketiga dan keempat yaitu ijma' dan qiyas sebenarnya tidak membawa aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan (*istinbat*) hukum dari nash-nash Alquran dan As-Sunnah. Dengan demikian, ijma' dan qiyas itu sebenarnya juga juga bersumber dari Alquran dan As-Sunnah.

c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan pidana ini, pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Seperti halnya dalam hukum positif, peraturan pidana dalam hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas……,* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan. Dengan demikian peraturan pidana dalam hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut.

d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Syariat Islam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia, baik mereka itu muslim atau nonmuslim, sebagaimana dirman Allah dalam Alquran Surah Al-Anbiyaa' ayat 107 :

وَمَا أَرْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَا لَمِينَ

"Dan kami tidak mengutus engkau (Ya Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Q.S. Al-Anbiyaa' : 107

Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian :

1) Negeri Islam
2) Negeri bukan Islam

e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Hukum pidana syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syariat Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum itu sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaya dan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata, serta penguasa dan penduduk biasa. Jadi, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, baik ia penguasa maupun rakyat, kaya maupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa.

Sesuatu perbuatan dapat digolongkan sebagai *ji>nayah* jika perbuatannya memiliki unsur-unsur / rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan *ji>nayah*.

3. Macam-macam *Jari>mah* Penganiayaan[6]
   a. *Ibanat al-athraf,* yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotong tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
   b. *Idzhab ma'a al-athraf,* yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat orang tuli, buta, dan bisu.
   c. *As-syaj,* yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
   d. *Al-jarh,* yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya, pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
   e. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan tersebut.
4. Sanksi *Jari>mah* Penganiayaan

[6] http://chisbullah.blogspot.com/2014/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html Diakses pada : Senin, 6 Januari 2020 pukul 19:42 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal hukuman bagi pelaku penganiayaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. *Qishash*

Qishash adalah hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan disengaja. Adapun *diyat* dan *ta'zi>r* adalah dua hukuman pengganti yang menempati posisi *Qishash*.[7]

Sebagaimana ditetapkannya *qishash* terhadap jiwa, juga ditetapkan *Qishash* terhadap yang lebih rendah daripada jiwa, *qishash* jenis ini ada dua macam :

1) *Qishash* terhadap anggota tubuh
2) *Qishash* terhadap luka-luka

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab taurat mengenai hukum *qishash* ini.[8]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan Kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka itu adalah orang-orang yang zalim." (Q.S>. Al-Maaidah ayat 45).

[7] Alie Yafie dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*, (Bogor, PT Kharisma ilmu), 25
[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 10*, (Bandung: PT Alma'arif), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Imam Malik mengatakan : "Mereka di*qishash* bilamana itu memungkinkan, organ-organ tubuh mereka dipotong dan yang lainnya di*qishash* karena pelukaan, sama halnya dengan satu kelompok yang membunuh satu orang mereka di*qishash* karenanya."[9]

Al-Qurtubi> mengatakan : "Seseorang yang berbuat aniaya terhadapmu maka ambillah hakmu darinya sesuai dengan perbuatan aniayanya terhadapmu."

Pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qishash* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan, atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di*qishash* maka *qishash* tidak wajib, dan sebagai penggantinya adalah *diyat*.[10]

Beberapa sebab umum yang menghalangi *qishash* dalam tindak pidana penganiayaan :[11]

1) Korban Bagian dari Pelaku

   Korban termasuk bagian dari pelaku jika korban adalah anak pelaku. Bila seorang ayah melukai anaknya, memotong anggota badannya, atau melukai kepalanya, ia tidak berhak di *qishash.* Ini sesuai sabda Rasulullah SAW :

   "Tidak di qishash ayah karena (membunuh) anaknya."

[9] *Ibid.,* 80
[10] *Ibid.,* 77
[11] Alie Yafie,, op. cit., 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak Ada Kesetaraan

Jika tidak ada kesetaraan antara korban dan pelaku, maka tidak ada hukuman *qishash*. Kesetaraannya hanya dilihat dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku.

Beberapa sebab khusus yang menghalangi *qishash* dalam tindak pidana penganiayaan :

1) Tidak mungkin dilaksanakan tanpa zalim

Pelaksanaan *qishash* tidak mungkin tanpa kezaliman kecuali jika pemotongan terjadi pada persendian atau batas yang pasti, seperti pucuk hidung, yaitu bagian yang klembek.

2) Perbuatan harus menyerupai disengaja

Tindak pidana dianggap sengaja jika pelaku melakukan secara sengaja dan biasanya mendatangkan satu akibat kepada korban.

3) Perbuatan menjadi penyebab

Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa melalui cara tidak langsung tidak mewajibkan *qishash,* karena *qishash* lahir dari perbuatan langsung, perbuatan yang berhak di*qishash* harus dilakukan secara langsung. Karena dasar *qishash* adalah persamaan dua perbuatan, Imam Abu Hanifah mewajibkan diyat sebagai pengganti *qishash.* Tetapi imam tiga madzhab tidak membedakan antara tindak pidana secara tidak langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tindak pidana secara langsung. Mereka mewajibkan *qishash* atas pelaku dalam dua kondisi ini.

4) Tindak pidana terjadi di negara non-muslim

Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak ada *qishash* atas pelaku jika tindak pidana terjadi di negara non-Islam. Imam madzhab lain yang berpendapat ada *qishash,* baik tindak pidana terjadi di negara non-Islam maupun di negara Islam.

5) Tidak mungkin dilaksanakan *qishash*

Qishash menjadi terhalang jika tidak mugkin dilaksanakan. Karena dasar *qishash* adalah persamaan, melaksanakan *qishash* sesuatu yang sepadan tanpa ada tempatnya tentu tidak boleh karena pelaksanaan *qishash* secara pasti akan terhalang. Contoh, jika persendian bagian atas ibu jari tangan kanan korban telah terpotong kemudian dating pelaku dan memotong persendian kedua pada jari yang sama, pelaku tidak boleh di*qishash* jika ibu jari tangan nya normal karena *qishash* akan nerakibat terpotongnya dua persendian, sedangkan sendi yang tadi dipotong hanya satu. Akibatnya, persamaan menjadi tidak ada.

Semua sebab ini kembali pada satu dasar, yaitu persamaan karena qishash secara tarbiat menuntun adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dalam segala hal : dalam perbuatan, tempat, dan manfaat.[12]

b. *Diyat*

Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya. *Diyat* meliputi denda sebagai pengganti *qishash* dan denda selain *qishash*. Dan *diyat* ini disebut juga dengan nama *Al-'Aql* (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar *diyat* berupa unta-unta. Kemudian unta-unta tersebut diserahkan kepada mereka sebagai tebusan darah.[13]

Al-quran telah menjelaskan dasar hukum *diyat* adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِا لْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

[12] Alie Yafie, dkk., op. cit. 31
[13] *Ibid.,* 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Diyat adalah hukuman pengganti pertama dari hukuman *qishash*. Jika *qishash* terhalang karena berbagai sebab yang menghalangi, diyat menjadi wajib selama pelaku tidak dimaafkan oleh korban maupun keluarga dari korban.

Diyat adalah hukuman pengganti dari hukuman *qishash* pada tindak pidana penganiayaan disengaja. Diyat menjadi hukuman pokok jika tindak pidananya menyerupai disengaja, bukan murni disengaja.

Dalam diyat penganiayaan secara lebih detail, ada beberapa rincian sebagai berikut :

1. Pelukaan yang terjadi pada kepala :
   a. *Mudhihah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengah diyatnya menjadi 75 dinar.
   b. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar).
   c. *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).
   d. *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), diyatnya 1/3 diyat.
   e. *Jaifah* (pelukaan anggota badan), diyatnya 1/3 diyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelukaan yang menghilangkan anggota badan :
   a. Telinga, diyatnya ½ jika 2 telinga diyatnya menjadi penuh.
   b. Mata, masing-masing ½ diyat.
   c. Kelopak mata, masing-masing ¼ diyat.
   d. Hidung, satu diyat penuh.
   e. Bibir, masing-masing ½ diyat.
   f. Lidah, satu diyat penuh.
   g. Gigi asli yang tak berguyah, satu buah gigi diyatnya 5 ekor unta.
   h. Rahang, untuk setiap rahang diyatnya ½ diyat.
   i. Tangan, untuk setiap tangan ½ diyat. Dihitung mulai dari pergelangan tangan. Jika hanya menghilangkan jari saja maka diyatnya 5 ekor unta.
   j. Kaki, diyatnya sama seperti diyat tangan.
   k. Puting payudara, dikenakan ½ diyat untuk setiap putingnya.
   l. Dua buah pelir, diyatnya sama seperti puting susu.
   m. Dzakar, diyatnya penuh.
   n. Dua buah pinggul, diyatnya sama seperti puting payudara.
   o. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah diyat.
   p. Penyayatan kulit, satu diyat penuh.
3. Menghilangkan manfaat dari anggota badan :
   a. Menghilangkan akal, diyatnya satu diyat penuh.
   b. Menghilangkan pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menghilangkan daya pandangan, pada setiap mata setengah diyat.
d. Menghilangkan penciuman, diyatnya satu diyat penuh.
e. Menghilangkan kemampuan berbicara, diyatnya satu diyat penuh.
f. Hilangnya suara, diyatnya satu diyat penuh.
g. Hilangnya perasaan, diyatnya satu diyat penuh.
h. Hilangnya rasa pengunyahan, diyatnya satu diyat penuh.
i. Hilangnya kemampuan inzal, wajib satu diyat.
j. Hilangnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu diyat.
k. Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bisa sampai pada Rahim, diyatnya wajib satu diyat.
l. Hilangnya daya gerak tangan yang mengakibatkan lumpuh wajib satu diyat.
m. Hilangnya daya berjalan, wajib satu diyat.

Diyat baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti, jika digenapkan adalah diyat yang sempurna, yaitu seratus unta.

c. *Ta'zi>r* Sebagai *Jari>mah* Tambahan

Ta'zi>r menurut bahasa adalah mashadr (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam Al-Qur'an disebutkan :[14]

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

> "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang" (Q.S. Al-Fath: 9).

Ta'zi>r juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran kepada si pelaku. Disebut dengan *ta'zi>r* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si pelaku yang terhukum untuk tidak kembali melakukan tindak pidana atau *jari>mah* lagi atau dengan kata lain membuatnya jera.

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zi>r* dan *qishash* dapat digabungkan dalam *jari>mah* pelukaan, alasannya yaitu *qishash* adalah suatu imbalan hak adami, di mana hak adami itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam pergaulannya contohnya seperti hak kepemilikan bagi seorang pembeli atas barang yang telah dibelinya. Sedangkan *ta'zi>r* adalah suatu hukuman yang mempunyai sifat dan tujuan untuk mendidik dan memberi pelajaran pada si pelaku.

Selain itu, ia berpendapat bahwa *ta'zi>r* dapat dikenakan terhadap jari>mah pelukaan yang *qishash*nya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum. Jadi,

[14] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah……..,* 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jari>mah yang diancam hukum *ta'zi>r* itu adalah jari>mah *ta'zi>r*.[15]

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelukaan dengan tangan kosong, atau cambuk itu diancam dengan sanksi *ta'zi>r*, sekalipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian besar Hanabilah pelaku pelukaan terakhir diancam dengan sanksi *qishash*.[16]

Adalah logis apabila sanksi *ta'zi>r* dapat pula diberikan kepada pelaku pelukaan selain *qishash*, karena *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan keoada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan dan hak masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan hak jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zi>r*.[17]

B. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif

Penganiayaan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka-luka. Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan "penganiayaan".

1. Definisi Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan "penganiayaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan

[15] *Ibid.,* 174
[16] *Ibid.,* 175
[17] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah……..,* 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.[18]

Menurut Soedarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[19]

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.[20]

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan" :[21]

a. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

---

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
[19] Nurindah Eka Fitriani. Skripsi: *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka).* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017). 16*"*
[20] *Ibid*., 17
[21] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. "rasa sakit" misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

c. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

d. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, ialah :[22]

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandleling*), dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 s/d 358.

b. Kejahatan dalam tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

2. Macam-macam dan unsur-unsur Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

1) Adanya kesengajaan: bahwa di dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan sadar dan adanya niat dari

[22] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana……., 245*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku. Dalam teori Hukum Pidana Indonesia, corak kesengajaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, maksud diartikan sebagai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
b) Kesengajaan sebagai kepastian keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan kita turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.

2) Adanya perbuatan : selain adanya kesengajaan, niat dan kesadaran dalam penganiayaan pasti terdapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut.
3) Adanya akibat dari perbuatan : akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.
4) Akibat yang menjadi tujuan : tujuan yang dimaksud adalah tujuan untuk melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat pada korban dan menjadi tujuan bagi pelaku penganiayaan.

Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindak pidana yang bersumber dari adanya suatu kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksudkan adalah akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perbuatan yang diinginkan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat menimbulkan beberapa masalah yaitu luka, rasa sakit, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Tidak semua perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebagai penganiayaan. Ada juga perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka akan tetapi justru mendapatkan izin dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya seperti : dokter yang melukai pasiennya dan menyebabkan luka. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "penganiayaan", karena ia bermaksud untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasiennya.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita (Hindia Belanda) adalah sebagai perkecualian dari asas *Concordantie* :

1) Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
2) Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang :

1) Bukan berupa penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bukan penganiayaan yang dilakukan :

a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, tentang "ibu" pasal ini mengatakan "ibu" saja sedangkan tentang bapak dikatakan "bapak yang sah", oleh karena tentang ibu senantiasa dapat diketahui, ialah yang melahirkan anak itu, sedangkan tentang bapak yang dapat diketahui, hanya "bapak yang sah" saja artinya lelaki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak itu.

b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Penganiayaan Berencana adalah suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana yaitu :

1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Unsur-unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[23]

1) Pengambilan keputusan untuk berbuat sesuatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
   a) Resiko apa yang akan ditanggung.
   b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
   c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak

[23] https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html?m=1 Diakses pada 13 januari 2020 pukul 00:44 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghentikan perbuatannya. Maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.[24]

Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut dan tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.

Adapun luka di sini diartikan dengan adanya perubahan dari anggota tubuh, atau menjadi berbeda dengan bentuk semula sebelum perbuatan itu dilakukan, contohnya jari tangan yang putus, bengkak pada pipi, lecet pada kulit dan yang lain-lain. Sedangkan luka kejahatan yang mengakibatkan luka pada hati tidak termasuk di dalam kejahatan terhadap tubuh namun ke dalam kejahatan atas kehormatan.

Unsur penganiayaan berat antara lain :

1) Kesalahan (kesengajaan),
2) Perbuatannya (melukai secara berat),
3) Obyeknya (tubuh orang lain),
4) Akibatnya (luka berat).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan ini maka harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya memukul dengan kayu), maupun terhadap akibatnya yaitu luka berat.

[24] Zulfikar. Skripsi: *"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid di Kota Makassar". (Makassar: Universitas Hasanuddin), 18*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi Penganiayaan

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Dalam pasal 351 KUHP, telah diterangkan bahwa tindak pidana penganiayaan biasa sebagai berikut :

1) Penganiayaan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.
3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun.
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Meskipun percobaan adalah menuju ke suatu hal, namun tidak sampai kepada sesuatu hal yang dituju, atau ingin melakukan perbuatan sesuatu tetapi tidak dapat melaksanakannya hingga selesai. Yang dimaksud dengan percobaan di sini adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain. Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa pasal 351 KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang dimaksud pasal 351 ini dikualifikasikan ke dalam bentuk tindak pidana penganiayaan biasa.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte michandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :[25]

1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau larangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

[25] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana……..,* 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan pada pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain oleh karena melakukan penganiayaan berat dengan penjara paling lama 8 tahun.
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI TIBAN DI DESA SUMBERINGIN, KECAMATAN SANANKULON, KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Desa Sumberingin

Desa Sumberingin merupakan satu dari 12 (dua belas) desa yang ada di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Desa Sumberingin memiliki 4 Dusun, 9 RW (Rukun Warga), dan 24 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Desa Sumberingin sendiri sekitar 5,03 Km^2. Desa Sumberingin merupakan desa yang terjauh dari sisi utara wilayah kecamatan Sanankulon. Keberadaan desa dengan kantor Kabupaten Blitar rata-rata 6 km dan Desa Sumberingin yang terjauh jaraknya, yaitu 8 km.[1]

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh pada tahun 2014, jumlah keluarga yang ada di Desa Sumberingin adalah 1798 keluarga dan total penduduk Desa Sumberingin terdiri dari 5,385 orang yang terdiri dari :

Laki-laki : 2,714 orang

Perempuan : 2,671 orang

Mayoritas penduduk Desa Sumberingin mengenyam pendidikan hanya hingga tamat SD-SLTP saja.

Sebagian besar mata pencaharian dari penduduk Desa Sumberingin yaitu petani dan peternak. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Desa

[1] KSK Sanankulon. *Kecamatan Sanankulon dalam angka 2015.* (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2015). 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberingin yang luas dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian khususnya tanaman pangan.

B. Gambaran Umum Tradisi Tiban

1. Sejarah Tradisi Tiban

Tradisi Tiban berasal dari kata *"tiba"* dalam bahasa jawa yang artinya *"jatuh"*. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dalam konteksnya dengan peristiwa tersebut, maka tiban di sini menunjuk kepada hujan yang jatuh dengan mendadak terjatuh dari langit yang dalam percakapan sehari-hari disebut *udan* (hujan).

Tradisi Tiban merupakan seni budaya yang melibatkan dua orang dewasa dan diadu layaknya petinju di atas ring. Namun jika tinju bertarung menggunakan kedua tangan dan saling memukul, maka tiban menggunakan cambuk. Ritual ini turun temurun yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Blitar. Tiban selalu dipertunjukkan pada musim kemarau, karena tradisi ini merupakan sebuah permintaan kepada Yang Maha Kuasa berharap agar diturunkan hujan.

Menurut keterangan Kalis Darmabakti selaku pemain dari tradisi tiban ini mengatakan bahwa masyarakat Desa Sumberingin percaya apabila semakin banyak luka yang tergores dan semakin banyak darah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengucur hingga terjatuh ke tanah, maka hujan akan turun semakin cepat dan juga hujan yang akan turun akan lebih banyak.[2]

Namun, untuk saat ini fungsi Tradisi Tiban yang awalnya sebagai ritual untuk meminta agar turun hujan sekarang telah bergeser menjadi Kesenian saja. Para pemain yang ikut serta dalam Tradisi Tiban sama-sama ikhlas karena semata-mata ingin melestarikan budaya dari leluhur.

2. Praktik Tradisi Tiban

Tradisi Tiban di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini memiliki beberapa tata cara dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap pemain guna menjaga kesakralannya. Tradisi Tiban dilaksanakan oleh dua orang pemain yang terdiri dari dua orang laki-laki dewasa yang diawasi dan dipimpin oleh seorang *pelandang* atau wasit. Selain bertugas sebagai wasit, *pelandang* juga bertugas untuk mengatur urutan pemain yang akan ikut tampil dan melaksanakan Tradisi Tiban ini. Tradisi Tiban dilakukan di atas panggung berukuran 6 x 6 meter dengan ketinggian 2 meter. Di atas panggung terdapat dua pintu masuk yang letaknya saling berhadapan untuk masuknya masing-masing para pemain.

Kalis Darmabakti selaku pemain Tradisi Tiban menerangkan bahwa pada zaman dahulu Tradisi Tiban dilakukan hanya di atas permukaan tanah saja tanpa alas apapun, namun sekarang dalam praktiknya, Tradisi Tiban dilakukan di atas panggung tujuannya agar penonton lebih aman dan tidak sampai terkena cambukan dari pemain. Selain itu juga agar semua penonton dapat menyaksikan Tradisi Tiban ini dengan nyaman. Penonton

[2] Hasil Wawancara bersama Bapak Kalis Darmabakti pada Rabu, 25 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dimintai uang kas keliling oleh panitia seikhlasnya guna untuk kelangsungan acara pertunjukan. Tidak ditentukan batas usia untuk menonton Tradisi Tiban ini, artinya semua kalangan umur diperbolehkan untuk menontonnya. Namun, untuk pemainnya sendiri dibatasi dengan usia, laki-laki yang memiliki usia di atas 17 tahun yang diperbolehkan ikut serta untuk mengikuti Tradisi Tiban tersebut. Tak hanya laki-laki saja, ternyata wanita juga diperbolehkan untuk ikut menjadi pemain dalam Tradisi Tiban. Ketentuannya sama saja, namun yang membedakan hanya pada pakaiannya saja. Pemain Tiban laki-laki tidak menggunakan baju hanya mengenakan celana saja, namun untuk pemain perempuan tetap menggunakan pakaian bebas dan tidak ditentukan.

Pada saat permainan berlangsung, setiap pemain hanya berkesempatan mencambuk lawan sebanyak tiga kali saja yang dilakukan secara bergantian. Dalam permainan ini tidak mencari siapa pemenang dan siapa yang kalah. Hanya saja dilakukan untuk melestarikan budaya saja.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan para pemain Tradisi Tiban, mereka disarankan agar menggunakan helm pelindung kepala yang sesuai standart SNI, namun kaca dari helm yang akan digunakan harus dilepas. Selain itu, para pemain harus mentaati peraturan yang diberikan oleh *pelandang* sebelum pertunjukan dimulai yaitu para pemain dilarang untuk mencambuk tubuh bagian wajah, alat vital dan juga bagian tubuh sebelah kanan. Apabila ada pemain yang melanggar aturan, maka pemain yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah dikuranginya satu kali kesempatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencambuk lawan. Jadi apabila ada pemain yang melanggar aturan, seharusnya ia diberi kesempatan 3 kali mencambuk namun dikurangi menjadi 2 kali cambukan. Inti dari permainan Tiban ini adalah adu ketangkasan.

Tradisi Tiban ini diiringi dengan musik gamelan yang memiliki pemain berjumlah 7 orang serta 1 *mc* untuk mengatur jalannya acara sekaligus memeriahkan acara agar lebih ramai.

Gambar 1b : Praktik Tradisi Tiban yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa.[3]

3. Peralatan Tradisi Tiban

Dalam praktiknya, ada peralatan yang harus digunakan untuk menunjang pelaksanaan Tradisi Tiban ini agar dapat berjalan dengan lancar. Alat yang harus digunakan yaitu *pecut* atau biasa disebut dengan cambuk. Pecut atau cambuk ini terbuat dari lidi yang diambil dari pohon aren.

[3] Sumber : https://merahputih.com/post/read/mengenal-tiban-tradisi-minta-hujan-dengan-adu-cambuk-dari-blitar Diakses pada Selasa, 25 Februari 2020 pukul 19:44 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembuatan dari pecut ini yaitu satu ikat lidi dari pohon aren terdiri atas ±15 batang lidi yang diikat menjadi satu. Pada beberapa bagiannya diberi suli atau pengikat yang terbuat dari anyaman kulit pelepah pohon aren. Untuk dapat menghasilkan pecut atau cambuk ini dibutuhkan 3 ikat lidi yang telah dipilin atau diplintir menjadi satu, sehingga menjadi sebuah pecut atau cambuk yang kuat dan lentur. Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, para pemain tidak diperbolehkan membawa pecut atau cambuknya masing-masing dan pecut disediakan oleh panitia.

Terdapat jasa untuk pembuatan pecut atau cambuk yang digunakan untuk Tradisi Tiban. Dalam satu kali pembuatan cambuk ini dikenakan biaya Rp. 15.000,- per cambuknya. Setelah cambuk digunakan untuk Tradisi Tiban, maka cambuknya akan dioper atau diberikan kepada wilayah lain yang ingin mengadakan Tradisi Tiban juga.

Gambar 2b : Alat yang digunakan dalam Tradisi Tiban yang dinamakan pecut / cambuk.[4]

4. Aturan-aturan dalam Tradisi Tiban

[4] Sumber : https://www.wikiwand.com/id/Ritual_Tiban Diakses pada Selasa, 25 Februari 2020 pukul 19:46 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada tata cara maupun aturan masing-masing di dalamnya. Hal ini sangat penting karena untuk menunjang kelancaran acara agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindakan yang dilakukan secara asal-asalan tanpa memperhatikan aturan dan tata cara yang telah diberikan akan memberikan hasil yang kurang memuaskan dan jauh dari ekspektasi yang diinginkan. Tata cara adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Sedangkan aturan adalah sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku setiap individu.

Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dilakukan dengan tata cara dan aturan guna untuk membatasi pemain agar tidak bermain di luar batas kendali. Adapun tata cara dan aturan dalam melaksanakan tradisi Tiban adalah sebagai berikut:[5]

a. Diadakan kenduri terlebih dahulu pada beberapa jam sebelum Tiban dilaksaakan guna untuk meminta do'a agar Tiban dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
b. Pemain hanya diberikan kesempatan untuk mencambuk lawan mainnya hanya sebanyak tiga kali cambukan saja secara bergantian.
c. Pemain tidak boleh mencambuk lawan mainnya pada beberapa bagian tubuh berikut ini :
    1) Bagian wajah;
    2) Bagian alat vital, dan
    3) Bagian tubuh sebelah kanan.

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Kalis Darmabakti pada Rabu, 25 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pecut atau cambuk yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tradisi Tiban ini dipegang dengan tangan kanan dan genggamannya setara dengan pucuk bawah lidi. Fungsinya adalah agar saat menyabet lawan, lidi bagian bawah ini tidak mengenai ulu hati lawan mainnya.

e. Apabila pemain melanggar aturang yang telah disebutkan pada huruf c di atas, maka pemain yang melanggar diberikan sanksi berupa dikuranginya satu kesempatan untuk mencambuk lawan.

f. Tradisi Tiban hanya dilakukan mulai dari pikul 14:00 hingga 17:00 WIB saja dan tidak boleh lebih dari itu.

g. Sebanyak apapun peserta yang mengikuti tradisi ini, Tiban tetap dilaksanakan dengan maksimal waktu selama 15 hari saja.

5. Pelaksanaan Tradisi Tiban

Terdapat sekelompok panitia yang dibentuk khusus untuk mengatur jalannya pra acara hingga pasca acara agar Tradisi Tiban dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sebelum Tradisi Tiban dilaksanakan, biasanya seluruh panitia patingan untuk biaya penyelenggaraan Tradisi Tiban ini mulai dari acara kenduri, hingga konsumsi para pemain.

Peserta yang mengikuti Tradisi Tiban datang dari berbagai kota yaitu Tulungagung, Kediri, Banyuwangi, dan lain-lain yang secara khusus diundang oleh panitia. Para peserta yang diundang biasanya adalah para pemain-pemain Tiban yang professional dan memang sudah lama bermain dalam Tradisi Tiban ini. Pihak panitia menyediakan konsumsi dan transportasi untuk para pemain yang diundang dari berbagai kota tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum Tradisi Tiban dilaksanakan, biasanya diadakan kenduri pada pagi harinya guna untuk mendoakan agar Tradisi Tiban dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Tradisi Tiban dilaksanakan dalam 15 hari berturut-turut pada pukul 14:00 hingga 17:00 WIB saja. Lamanya waktu untuk pelaksanaan Tiban sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Sebanyak apapun peserta yang mengikuti Tradisi ini, tetap harus diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari saja tidak boleh lebih.

Gambar 3b : Lokasi lapangan yang digunakan untuk pelaksanaan Tradisi Tiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TRADISI TIBAN DI DESA SUMBERINGIN, KECAMATAN SANANKULON, KABUPATEN BLITAR

A. Analisis Praktik Tradisi Tiban

Tradisi Tiban dilaksanakan oleh 2 orang pemain yang terdiri dari 2 orang lelaki dewasa yang diawasi dan dipimpin oleh seorang landang atau wasit. Tradisi Tiban dilakukan di atas panggung yang berukuran 6 x 6 meter dan tingginya 2 meter. Pada zaman dahulu, tradisi ini hanya dilakukan di atas permukaan tanah saja tanpa menggunakan alas apapun. Namun, sekarabf tradisi ini dilakukan di atas panggung dan tujuannya agar penonton dapat menonton jalannya pertandingan dengan lebih aman dan tidak sampai terkena cambukan yang dihasilkan oleh para pemain. Dan masyarakat di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ini percaya bahwa semakin banyak darah yang menetes dari luka seorang pemain akibat cambukan, maka semakin deras pula hujan yang akan turun setelahnya.

Para pemain tradisi Tiban ini hanya mendapatkan 3 kali kesempatan mencambuk lawan mainnya secara bergantian. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka para pemain disarankan agar menggunakan helm pelindung kepala sesuai dengan SNI, namun bagian kaca pada helmnya dilepas agar tidak mengganggu pandangan si pemain.

Selain itu, para pemain juga dilarang untuk mencambuk tubuh bagian wajah, kepala, alat vital, dan juga tubuh bagian kanan. Apabila ada pemain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melanggar aturan yang telah diberikan oleh landang atau wasit, maka pemain yang melanggar akan dikenakan sanksi yaitu dikuranginya satu kali kesempatan untuk mencambuk lawan main.

B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban

1. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi Tiban

Desa Sumberingin merupakan salah satu Desa di Kabupaten Blitar yang masih sangat melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Tradisi Tiban adalah tradisi yang masih sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar sehingga pada saat Tradisi ini berlangsung, jumlah penonton dapat membludak hingga mencapai ±500 penonton.

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data-data yang terkumpul, Tradisi Tiban ini termasuk dalam perbuatan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) disengaja, yaitu kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban hingga mengakibatkan luka lecet pada tubuh korban.

Tradisi ini masuk ke dalam kategori permainan yang mengandung unsur penganiayaan. Karena, dalam praktik permainannya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemain dan juga terdapat sanksi yang diberikan kepada pemain yang melakukan kesalahan maupun melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tradisi ini, seluruh peserta tradisi Tiban mendaftarkan dirinya dengan sadar dan tanpa ada suatu paksaan apapun. Maka para pemain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi Tiban ini dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penganianyaan dikarenakan mereka melakukan aksi mencambuk tubuh lawan dengan sangat sadar dan tanpa ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan pada tradisi Tiban pada saat pemainnya mencambuk tubuh lawan hingga mengakibatkan luka lecet, lebam pada tubuh lawan mainnya yang dilakukan dengan sengaja itu termasuk dalam pelukaan terhadap selain jiwa pada badan atau biasa juga disebut dengan penganiayaan.

Pelukaan terhadap selain jiwa pada badan atau anggota tubuh *(al-Jarh)* sendiri itu adalah pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diyat sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar diyat setengah.[38]

Sayid sabiq berpendapat sebagai berikut :

"Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya pelaku tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya."

Dari definisi tersebut sudah jelas bahwasanya *diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diberikan kepada korban apabila

[38] Sayyid Sabiq,…… hlm. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban masih hidup, atau kepada wali (keluarga korban) apabila korban sudah meninggal, dan bukan diserahkan kepada pemerintah.

Jika dilihat dari perbuatannya dalam melakukan tindak pidana penganiayaan pada tradisi Tiban, hukuman untuk penganiayaan tersebut yaitu *diyat ghairu jaifah*. *Diyat ghairu jaifah* adalah luka yang tidak sampai ke rongga dada dan perut.[39] Hukuman diyat untuk *ghairu jaifah* adalah hukumah. Sedangkan ganti rugi untuk *jaifah* adalah sepertiga diyat. Hal ini dasarkan kepada hadits Amru ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:[40]

وَفِيْ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

"…Dan di dalam jaifah hukumannya adalah sepertiga diyat…"

Apabila badan tersebut terkena pecut yang digunakan pada tradisi ini kemudian tembus sampai dengan sisi yang lainnya maka diyatnya dua jaifah karena lukanya terdapat pada dua sisi.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan yang tertera di atas, penulis berpandangan bahwa hukuman yang sepantasnya diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tradisi Tiban ini adalah diyat gairu jaifah yaitu sepertiga dari diyat utuh atau diyat sempurna. Jika diyat sempurna itu seratus ekor unta, maka sepertiga dari satu diyat penuh yaitu ± 33 ekor unta. Karena *jari>mah* yang dilakukan termasuk ke dalam pelukaan terhadap anggota badan yang menyebabkan luka-luka.

---

[39] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*, (Jakarta: Kharisma Ilmu), 22
[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar /grafika, 2005), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan tradisi Tiban ini maka pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Karena para pemain selain memberikan cambukan kepada lawannya, namun juga menerima cambukan dari lawan mainnya.

2. Analisis Hukum Positif terhadap Tradisi Tiban

Tindak Pidana Penganiayaan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang. Tindak pidana ini termasuk suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang yaitu KUHP. Dalam KUHP hal ini disebut dengan "penganiayaan", tetapi KUHP sendiri tidak memuat definisi atau arti dari penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenang.

Suatu perbuatan pidana harus diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa undang-undang khusus yang mengatur hukuman tindak pidana tersebut sesuai masanya yaitu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), maupun kewenangan hakim dalam memberi keputusan hukuman bagi si pelaku tindak pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila pelaku tidak sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"Tiada yang dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya, atau sakit berubah akal."

Untuk dapat memidanakan pelaku, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang telah dilarang undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang, seseorang dapat mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut jelas melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar untuk pidana yang dilakukannya. Dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menurut analisis peneliti, dalam hal ini penganiayaan dalam tradisi Tiban ini tergolong tindak pidana penganiayaan biasa yaitu, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara sadar dan adanya niat dari pelaku untuk melakukan tindak penganiayaan ini. Dalam hal ini, seorang pelaku dapat dikenakan hukuman yang terdapat pada KUHP dalam pasal 351 tentang penganiayaan biasa.

Perbuatan penganiayaan dalam KUHP pasal 351 dirumuskan sebagai berikut :

a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan kepada orang lain, atau,
b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Yang dimaksud dengan rasa sakit pada pasal 351 KUHP adalah seseorang merasakan sakit akibat perbuatan dari orang lain. Misalnya : dicambuk akan menimbulkan rasa sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan luka pada pasal 351 KUHP adalah perubahan dari sebagian bentuk badan manusia yang tidak sama dengan bentuk semula. Dalam hal ini bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja misalnya jika seseorang dengan mencambuk badan orang lain akan menimbulkan perubahan pada bentuk badan manusia.

Penganiayaan biasa adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terdapat unsur kesengajaan dari seorang pelaku. Kesengajaan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dikehendaki sesuai dengan perbuatan yang diinginkan. Dalam penganiayaan ini yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka-luka, rasa sakit, bahkan dapat juga mengakibatkan kematian pada korban.

Sama halnya seperti olahraga tinju, meskipun olahraga ini mempunyai unsur penganiayaan yang sama dengan tradisi Tiban, namun olahraga tinju terdapat Undang-Undang yang melindunginya pada pasal 113 hingga pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di mana pada pasal tersebut berbunyi bahwa tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Menteri (pada tingkat Nasional), Gubernur (pada tingkat Provinsi), Bupati/Walikota (pada tingkat kabupaten/kota). Dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntanbilitas. Prinsip transparansi adalah prinsip yang memberikan akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mulai dari penyelenggaraan, kebijakan, pelaksanaan, hingga hasil-hasil yang telah diperoleh. Sedangkan prinsip akuntanbilitas adalah pertanggungjawaban dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan pada bidang tugasnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan ini ditujukan untuk menjamin supaya penyelenggaraan keolahragaan dapat berjalan sesuai dengan rencananya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari penjelasan di atas meskipun olahraga tinju dan tradisi tiban memiliki unsur yang sama, namun tinju memiliki dasar hukum yang melindunginya yaitu pada pasal 113, pasal 114, pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan pada olahraga ini terdapat pengawasan baik dari menteri, gubernur, walikota/bupati tergantung pada tingkatannya, sedangkan pada tradisi Tiban sendiri tidak ada undang-undang yang melindunginya.

Ditinjau dari pasal 351 KUHP yang dijadikan dasar hukum pada tradisi Tiban ini, maka pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dijatuhkan pidana penjara dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun, apabila perbuatan penganiayaan pada tradisi Tiban tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang telah dijelaskan pada pasal 351 KUHP ayat (2) maka pelaku yang melakukan akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dan jika perbuatan penganiayaan pada tradisi Tiban mengakibatkan kematian, maka sesuai dengan pasal 351 KUHP ayat (3) pelaku diancam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan dalam hal ini tidak dipidanakan.

Dan dalam hal ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh para pemain Tiban yang dengan sengaja dan secara sadar mencambuk lawan mainnya hingga mengakibatkan luka lecet, berdarah serta lebam pada tubuhnya ini melanggar dan bertentangan dengan pasal 351 KUHP ayat (1) yaitu pelaku tindak penganiayaan pada tradisi Tiban dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau juga denda paling banyak Rp. 4.500.-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi Tiban di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar adalah tradisi yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beradu cambuk menggunakan rotan di atas panggung dan dilakukan pada saat musim kemarau panjang yang bertujuan untuk meminta turunnya hujan di saat musim kemarau. Kegiatan saling mencambuk badan antar pemain ini mengandung unsur penganiayaan. Karena definisi penganiayaan itu sendiri adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga dapat mengakibatkan luka-luka atau cacat fisik hingga dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur perlindungan terhadap keselamatan seseorang.
2. Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan tindak pidana disebut dengan *Jari>mah* atau *Ji>nayah. Jari>mah* (tindak pidana) adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zi>r. Dan dalam praktiknya, tradisi Tiban ini mengandung unsur penganiayaan di mana pemain Tiban dengan sengaja mencambuk lawan mainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mengakibatkan luka-luka. Dan pelukaan dalam tradisi Tiban ini disebut juga dengan pelukaan terhadap selain jiwa pada badan atau anggota tubuh (*al-Jarh*). *Al-Jarh* sendiri adalah pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diyat sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar diyat setengah. Jika dilihat dari perbuatannya dalam melakukan tindak pidana penganiayaan pada tradisi Tiban, hukuman untuk penganiayaan tersebut yaitu diyat gairu jaifah. Diyat gairu jaifah adalah luka yang tidak sampai ke rongga dada dan perut dan diyatnya sepertiga dari diyat penuh. Sedangkan dalam Hukum Positif, penganiayaan dalam tradisi Tiban ini tergolong tindak pidana penganiayaan biasa yaitu, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara sadar dan adanya niat dari pelaku untuk melakukan tindak penganiayaan ini. Dalam hal ini, seorang pelaku dapat dikenakan hukuman yang terdapat pada KUHP pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan biasa yaitu pelaku tindak pidana penganiayaan pada tradisi Tiban dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau juga denda paling banyak Rp. 4.500.-

B. Saran

Agar tidak banyak yang terluka akibat tindak pidana penganiayaan pada tradisi tiban ini, maka para penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas pada tradisi ini, agar para pelaku sadar bahwa perbuatan menganiaya sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas sangat dilarang di negara kita juga di dalam agama Islam itu sendiri. Dalam menindak lanjuti tradisi ini, kita masih tetap bisa menjaga dan melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang ini dengan baik, tetapi harus tetap memperhatikan keselamatan jiwa para pemainnya juga norma-norma yang ada, baik norma hukum, norma agama dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. 2017. *Hukum Islam.* (Depok: Rajawali Pers)

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV.* (Jakarta: Kharisma Ilmu)

Badriyah, Siti. Skripsi: *"Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)" , (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)*

Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah.* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)

Fitriani, Nurindah Eka. 2017. Skripsi *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat."*

Irwan. 2013. *"Metodologi Penelitian Hukum"*

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. (Jakarta: Balai Pustaka)

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika)

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 10.* (Bandung: PT Alma'arif)

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press)

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Politeia)

Soetrisno. 2008. *Ensiklopedia Seni Budaya Jawa Timur*. (Surabaya: Surabaya Intelektual Club)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu)

Wawancara. Kalis Darmabakti. Rumah Kepala Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. 25 Desember 2019

Zulfikar. Skripsi: *"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid di Kota Makassar".* (Makassar: Universitas Hasanuddin).

https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual_Tiban

https://ngobrolislami.wordpress.com/2011/10/31/tindak-pidana-atas-selain-jiwa-pengertian-tindak-pidana-atas-selain -jiwa/

https://chisbullah.blogspot.com/2014/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html

https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html?m=1

https://kec-sanankulon.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/KCA-sanankulon-2015.pdf

https://merahputih.com/post/read/mengenal-tiban-tradisi-minta-hujan-dengan-adu-cambuk-dari-blitar

https://www.wikiwand.com/id/Ritual_Tiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id